

KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR: 188.45/ 425 /417.104/2004

TENTANG

TIM PENYUSUN ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM SERTA STRATEGI PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO TAHUN 2004

WALIKOTA MOJOKERTO

- Menimbang : a. bahwa untuk memantapkan proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang lebih transparan dan partisipatif, maka perlu disusun Arah dan Kebijakan Umum serta Strategi Prioritas Pembangunan;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan guna kelancaran pelaksanaan tugas, maka dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Arah dan Kebijakan Umum serta Strategi Prioritas Pembangunan Kota Mojokerto Tahun 2004, yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Mojokerto.
- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat;
 - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242);

- 4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 5. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah;
- 6. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- 7. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 16 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004;
- 8. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004;
- 9. Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 34 Tahun 2003 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004;
- 10. Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 13 Tahun 2004 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004;
- 11. Keputusan Walikota Mojokerto Nomor : 188.45/375/417.104/2004 tentang Penunjukan Pejabat-Pejabat sebagai Pemimpin Kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto Tahun 2004 ;
- 12. Keputusan Walikota Mojokerto Nomor: 188.45/390/417.104/2004 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan kerja pada Kegiatan Penyusunan Arah dan Kebijakan Umum serta Strategi Prioritas Pembangunan Kota Mojokerto Tahun 2004.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG
TIM PENYUSUN ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM
SERTA STRATEGI PRIORITAS PEMBANGUNAN
KOTA MOJOKERTO TAHUN 2004.

PERTAMA

Membentuk Tim Penyusun Arah dan Kebijakan Umum serta Strategi Prioritas Pembangunan Kota Mojokerto Tahun 2004, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas :

- a. Menyusun prioritas pembangunan dengan menetapkan kebijaksanaan sekaligus arah dan sasaran serta tujuan Pembangunan Daerah Kota Mojokerto;
- b. Menyusun Rancangan Arah dan Kebijakan Umum serta Strategi Prioritas Pembangunan Kota Mojokerto sampai dengan ditetapkannya dalam produk hukum, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Penyusun mempunyai fungsi :

- Ketua Tim Penyusun, berfungsi mengarahkan, mengendalikan dan mengkoordinasikan semua kegiatan penyusunan Arah dan Kebijakan Umum serta Strategi Prioritas Pembangunan Kota Mojokerto;
- b. Sekretaris, berfungsi mendukung seluruh kegiatan adminitrasi Tim Penyusun ;
- c. Anggota, berfungsi sebagai pelaksana penyusunan sesuai yang digariskan Ketua berdasarkan bidang masing-masing.

KEEMPAT

: Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Ketua Tim Penyusun dapat menunjuk Staf Pembantu sesuai dengan keputusan yang ditetapkan dengan Surat Perintah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto.

KELIMA

: Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004.

KEENAM

: Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto pada tanggal 24 September 2004

WALIKOTA MOJOKERTO

Ir. H. ABDUL GANI SOEHARTONO, MM.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR: 188.45/ 425 /417.104/2004 TANGGAL: 24 SEPTEMBER 2004

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM SERTA STRATEGI PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO TAHUN 2004

NO.	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
1.	Penanggung Jawab	a. Walikota Mojokerto b. Wakil Walikota Mojokerto
2.	a. Ketua	Sekretaris Daerah Kota Mojokerto
	b. Wakil Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto
3.	Sekretaris	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan I pada Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto
4.	Anggota-anggota :	 a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto b. Kepala Dinas Pendapatan Kota Mojokerto c. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto d. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto e. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Mojokerto

1	2	3
		f. Kepala Sub Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto g. Kepala Sub Bidang Pertanian pada Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto h. Kepala Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi pada Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto i. 2 (dua) orang Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto

WALIKOTA MOJOKERTO

Ir. H. ABDUL GANI SOEHARTONO, MM